

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berkembang di Indonesia cukup beragam, salah satunya yaitu rumah sakit. Rumah sakit berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit juga merupakan tempat rujukan kesehatan yang melayani pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap dengan berbagai jenis pelayanan medis dan penunjang medis dalam satu sistem pelayanan rumah sakit.

Demi terselenggaranya pelayanan yang optimal pada rumah sakit, maka diperlukan upaya menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban rumah sakit salah satunya dalam pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 disebutkan kewajiban rumah sakit salah satunya yaitu menyelenggarakan rekam medis. Adapun pengertian rekam medis menurut Huffman (1994) adalah rekaman atau catatan mengenai siapa saja, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.

Setelah mengetahui pengertian rekam medis, maka dapat kita lihat bahwa rekam medis mengandung nilai kerahasiaan. Maksudnya yaitu tidak sembarang orang boleh membaca, mengetahui, bahkan mengambil karena rekam medis dapat berfungsi dalam berbagai aspek yaitu aspek administrasi (*administration*), aspek hukum (*legal*), aspek keuangan (*financial*), aspek penelitian (*research*), aspek Pendidikan (*education*) dan aspek dokumentasi (*documentation*) (Ginoby, 1991). Dalam UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien serta harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan petugas sarana pelayanan kesehatan.

Keamanan berkas rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang di maksud meliputi aspek fisik, aspek

biologis dan aspek kimiawi. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa dan rayap. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan – bahan kimia. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan juga perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus diperhatikan dari aspek hukumnya (Hutauruk dan Astuti, 2018). Menurut Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyatakan dalam pasal 13, bahwa pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan rekam medis, penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan rumah sakit tipe B Pendidikan yang berlokasi di Jalan Mojopahit Nomor 667, Celep, Kabupaten Sidoarjo. Rumah sakit tersebut memiliki usaha untuk meningkatkan akreditasi di tengah persaingan dengan rumah sakit yang lain. Adanya usaha tersebut maka sistem pengolahan rekam medis menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya yaitu pada aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada dua petugas filing rawat jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti mendapatkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis, baik pada ruang filing rawat jalan utara maupun ruang filing rawat jalan selatan. Adapun masalah terkait keamanan berkas rekam medis rawat jalan yang pertama terdapat atap yang bocor jika terjadi hujan deras. Kedua, yaitu tidak adanya tindakan pencegahan guna untuk melindungi dari serangan serangga ataupun mikroorganisme yang bisa merusak berkas rekam medis itu sendiri. Ketiga, peraturan terkait membawa makan dan minum di ruang filing masih belum dijalankan secara maksimal. Selanjutnya untuk masalah terkait kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan yang pertama yaitu masih banyak orang berlalu-lalang ke ruang filing rawat jalan selain petugas rekam medis seperti perawat, satpam, petugas kebersihan dan pegawai yang lainnya baik untuk sekadar lewat atau ke kamar mandi. Kedua, pintu ruang filing utara maupun selatan masih sering terbuka sehingga masih banyak orang yang bebas masuk selain petugas rekam medis walaupun sudah ada tulisan “Dilarang masuk selain petugas”. Ketiga, petugas filing rawat jalan masih belum mengetahui dan paham terkait SOP keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis serta belum pernah adanya sosialisasi terkait SOP tersebut.

Keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis harus sangat diperhatikan karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dampak yang akan terjadi seperti kehilangan rekam medis dan isi rekam medis akan mudah diketahui oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki akses terhadap rekam medis (Deasy, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo” ditinjau dari tiga aspek keamanan berkas rekam medis seperti aspek fisik, biologis dan kimiawi serta aspek kerahasiaan berkas rekam medis. Hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Mengevaluasi keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

1. Mengevaluasi keamanan berkas rekam medis rawat jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aspek fisik.
2. Mengevaluasi keamanan berkas rekam medis rawat jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aspek biologis.
3. Mengevaluasi keamanan berkas rekam medis rawat jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aspek kimiawi.
4. Mengevaluasi kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo.

1.2.3 Manfaat PKL

1. Bagi rumah sakit
 - a. Hasil dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis rawat jalan.
 - b. Sebagai informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya berkas rekam medis bagi rumah sakit dan bagi pasien.
2. Bagi Politeknik Negeri Jember
 - a. Menciptakan sumber daya manusia dengan keahlian profesional, yang dapat bersaing dalam dunia kerja
 - b. Menambah referensi bagi mahasiswa lain untuk melakukan praktek kerja lapangan selanjutnya


- c. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
3. Bagi Penulis
- a. Mahasiswa terlatih untuk memahami pekerjaan lapangan, sekaligus mengerti serangkaian ketrampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Dapat menerapkan teori atau ilmu-ilmu yang telah didapat dalam kegiatan perkuliahan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada pada saat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

1.3 Lokasi dan Waktu

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Jalan Mojopahit Nomor 667, Celep, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara *offline*. Pelaksanaan tersebut didampingi oleh 1 orang CI dari petugas rekam medis RSUD Kabupaten Sidoarjo dan 1 dosen pembimbing dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Adapun metode pelaksanaan dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo” adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan evaluasi keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis meliputi dua bagian yaitu:

1. Kerahasiaan berkas rekam medis
2. Keamanan berkas rekam medis yang dinilai dari 3 aspek berikut:
 1. Aspek Fisik
 - a. Keseragaman Berkas Rekam Medis
 - b. Fasilitas Ruangan Filing
 - c. Kondisi Ruangan Filing
 2. Aspek Biologis
 - a. Jamur
 - b. Kutu Buku
 - c. Serangga (Rayap dan Kecoa)
 - d. Hewan Pengerat (Tikus)
 3. Aspek Kimiawi
 - a. Makan dan Minum di Ruangan Filing